# BAB V
# PENUTUP

## 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan dan pemaparan penulis dalam bab-bab terdahulu tetang larangan melaksanakan *walimah al-ursy* bagi orang yang telah berzina, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1.1. Latar belakang munculnya aturan larangan melaksanakan *wallimah al-ursy* bagi orang yang telah berzina di Nagari Alahan Panjang adalah bahwa aturan tersebut muncul disebabkan kurang sukanya masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman yang lama sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mentaati hukuman itu, kemudian muncullah ide-ide dari *ninik mamak* serta *alim ulama* dan *tokoh masyarakat* untuk mengubah hukuman tersebut sehingga menemukan suatu titik kesepakatan untuk menegakkan aturan tersebut pada tahun 2007.

1.2. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan melaksanakan *walimah al-ursy* bagi orang yang telah berzina di Nagari Alahan Panjang adalah bahwa pemberian hukuman bagi pelaku zina di nagari tersebut tidak termasuk kedalam kategori hudud dan begitu juga tidak sesuai dengan pengertian ta'zir, dan aturan itu tidak termasuk ke dalam kategori adat yang shahih karena hukuman bagi pelaku zina yang telah pernah kawin dan yang belum pernah kawin telah jelas disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah. Oleh sebab itu pemberian hukuman yang dilakukan oleh ninik mamak, alim ulama dan tokoh masyarakat di Nagari Alahan Panjang termasuk dalam kategori hukuman fasid.

UIN IMAM BONJOL PADANG

**2. Saran**

2.1. Untuk masyarakat agar jangan melakukan perbuatan zina. Sebab perbuatan zina merupakan perbuatan yang dampak buruknya sangat besar, bukan hanya bagi diri tetapi terhadap generasi muda juga akan sangat besar mudaratnya karena zina merupakan jalan yang sangat buruk.

2.2. Untuk pemuka adat untuk dapat menjaga keponakan mereka agar supaya tidak melakukan perbuatan zina dan seharusnya pemuka adat bisa memberikan hukuman yang bisa memberikan efek jera dengan kembali kepada hukuman yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan sunnah.

2.3. Untuk tokoh masyarakat agar supaya membentuk program-program belajar ilmu agama karena salah satu menjauhkan masyarakat dan generasi muda dari perbuatan zina yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri mereka.

2.4. Untuk kementerian agama agar selalu lebih memperhatikan aktivitas anak-anak dalam bidang pendidikan agama, terutama generasi pemuda/i karena dengan perkembangan teknologi pada saat sekarang ini sehingga membuat pemuda/i dengan mudah melihat hal-hal yang negative yang bisa membawanya pada perbuatan zina.

UIN IMAM BONJOL PADANG